



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 8/1968

19 April 1968

No. 2/P/DPRDGR/1968.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN KARANGASEM

Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

“ PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG KEDUDUKAN
DAN KEUANGAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN “

Pasal 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1965 tentang Petundjuk-petundjuk mengenai Kedudukan Keuangau Anggota Badan Pemerintah Harian serta segala perobahan dan/atau tambahan-tambahan jang diadakan kemudian berlaku mutatis-mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem.

Pasal 2

- 1) Peraturan Daerah ini dapat disebut :
“ PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA
BADAN PEMERINTAH HARIAN KABUPATEN KARANGASEM.”

- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sedjak tanggal 29 Nopember 1965.

Ditetapkan di : Karangasem
Pada Tanggal : 29 Djanuari 1968

An. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Kabupaten Karangasem :
Ketua,

t.d.t.

(Ida Wajan Pidada)

Mengetahui :
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Karangasem,

t.d.t.

(A.A. Gde Karang)
Komisaris Polisi

Peraturan Daerah in disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tgl. 19 April 1968 No : 24/Und.5/1/1.

A.n. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali .
Sekretaris,

t.d.t.

Drs. Sembah Subhakti

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 19 April 1968
Nomer 8 tahun 1968.

An. Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Bali
Sekretaris,

t.d.t.

Drs. Sembah Subhakti

P E N D J E L A S A N

UMUM :

Berdasarkan pasal 38 ayat (1) Undang-undang No. 18 tahun 1965, Anggota Badan Pemerintah Harian menerima uang kehormatan, uang djalan, uang penginapan, uang perdjalan pindah, uang pengganti biaja berobat untuk dirinja serta anggota keluarganja, tundjangan kematian bila meninggal dunia dan uang tanda penghargaan pada masa achir djabatannja atau bilamana ia berhenti dengan hormat dari djabatannja menurut peraturan jang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Menurut ketentuan dalam pasal 38 ayat (2) Undang-undang No. 18 Tahun 1965, peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan dengan memperhatikan petundjuk-potundjuk jang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, petundjuk-petundjuk mana termaktub didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 1965.

Peraturan Daerah ini adalah sesuai dengan ketentuan2 dalam pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 18 tahun 1965 tersebut diatas.

Pasal demi pasal :

Pasal 1 : tjukup jelas.

Pasal 2 :

Berlakunja Peraturan Daerah ini perlu diberi daja surut sampai dengan tanggal 29 Nopember 1965 jaitu pada tanggal mana tidak berlaku lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 9 tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan anggota-anggota Badan Pemerintah Harian beserta ketentuan-ketentuan perubahannja, sehingga dengan demikian tidak terdjadi vacuum dalam perundang-undangan.

TURUNAN

**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DJAKARTA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
No. 22 TAHUN 1965**

tentang

**PETUNDJUK-PETUNDJUK MENGENAI KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA
BADAN PEMERINTAH HARIAN.**

M E N T E R I D A L A M N E G E R I

MENIMBANG : Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 38 ayat (2) undang-undang No. 18 tahun 1965 dianggap perlu untuk menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang petundjuk-petundjuk mengenai kedudukan keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian bagi Propinsi dan/atau Kotaraya, Kabupaten dan/atau Kotamadya ibu kota propinsi dan/atau Kotaraya, Kabupaten dan/atau Kotamadya serta Ketjamatan dan/atau Kotapradja.

MENGINGAT : Pasal 38 ayat (2) undang2 No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara No. 83 Tahun 1965);

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PETUNDJUK-PETUNDJUK MENGENAI KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam peraturan ini Jang dimaksud dengan :

- a. Anggota Badan Pemerintah Harian ialah Anggota Badan Pemerintah Harian jang diangkat berdasarkan pasal 35 Undang-undang No. 18 th. 1965 ;
- b. Uang kehormatan jalah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan berhubung dengan kedudukannja sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian.

Pasal 2.

Tanggal mulai memangku djabatan dan tanggal berhenti memangku djabatan sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal pengangkatannja dan tanggal ia diberhentikan dari djabatannja sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian atau tanggal ia meninggal dunia.

Pasal 3.

Apabila seorang Pegawai Negeri/Daerah diangkat mendjadi Anggota Badan Pemerintah Harian, maka pegawai itu dibebaskan dari tugasnja selama mendjalankan kewadjaban sebagai Anggota Badan Pemerintah Harian dan kepadanya berlaku ketentuan-ketentuan jang tertjantum dalam peraturan tentang “ Kedudukan Pegawai Negeri” selama mendjalankan sesuatu kewadjaban Negara diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja dengan diselaraskan dengan ketentuan2 dalam peraturan ini.

UANG KEHORMATAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN

Pasal 4

- 1) Kepala Anggota Badan Pemerintah Harian diberikan uang kehormatan ;
- 2) Uang kehormatan dimaksud dalam ayat (1) diatas ditetapkan bagi :
 - a. Anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi dan/atau Kotaraya sebesar Rp. 3.172,-
 - b. Anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten dan/atau Kotamadya ibukota Propinsi dan/atau Kotaraya sebesar Rp. 2.960,.
 - c. Anggota BadanPemerintah Harian Kabupaten dan/atau Kotamadya sebesar Rp. 2.584,-
 - d. Anggota Badan Pemerintah Harian Ketjamatan dan/atau Kotapradja sebesar Rp. 2.028,-
- 3) Selain uang kehormatan jang ditetapkan pada ayat (2) pasal ini kepada Anggota Badan Pemerintah Harian diberikan pula tundjangan keluarga dan tundjangan kemahalan menurut peraturan jang ditetapkan berlaku untuk pegawai Negeri/Daerah Republik Indonesia.

UANG DJALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG
PERDJALANAN PINDAH.

Pasal 5.

Kepada Anggota Badan Pemerintah Harian jang melakukan perdjalananan dinas diberikan uang perdjalananan, uang penginapan dan uang perdjalananan pindah sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah untuk :

- a. Anggota Badan Pemerintah Harian Propinsi dan/atau Kotaraya untuk golongan I ;
- b. Anggota Badan Pemerintah Harian Kabupaten dan/atau Kotamadya ibu kota Propinsi dan/atau Kotaraya serta Kabupaten dan/atau Kotamadya untuk golongan II;
- c. Anggota Badan Pemerintah Harian Ketjamatan dan/atau Kotapradja untuk golongan III;

UANG PENGGANTI BIAJA BEROBAT.

Pasal 6.

Kepada Anggota Badan Pemerintah Harian serta keluarganja diberikan penggantinja biaja berobet, perawatan dan pemeriksaan Dokter sesuai dengan Peraturan jang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah.

Pasal 7.

Apabila anqqota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia, kepada achli warisnja diberikan tundjangan kematian sesuai dengan Peraturan jang ditetapkau berlaku untuk Pegawai Negeri/Daerah.

UANG TANDA PENGHARGAAN.

Pasal 8.

- 1) Kepada anggota Badan Pemerintah Harian pada achir masa djabatannja atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari djabatannja atau

meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap2 tahun memangku djabatannya sedjumlah dua kali uang kehormatan bersih jang mendjadi haknya pada saat ia berhenti atau meninggal dunia dengan sebanjak-banjaknya enam kali uang kehormatan bersih.

- 2) Masa memangku djabatan jang kurang dari satu tahun dibulatkan keatas mendjadi satu tahun penuh.
- 3) Dalam hal anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ajat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 9.

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini mendjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 10.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan peraturan daerah tentang kedudukan keuangan anggota-anggota Badan Pemerintah Harian dengan mengikuti petundjuk ini.

Pasal 11.

Sedjak berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 9 Tahun 1959 tentang kedudukan Keuangan Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian beserta ketentuan-ketentuan perubahannya tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Kesulitan2 jang timbul dalam Pelaksanaan Peraturan ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri;

Pasal 13.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 29 Nopember 1965

MENTERI DALAM NEGERI,

t.t.d,

DR. SOEMARNO SOSTRO AJMODJO

Untuk salinan jang sah
sesuai dengan jang asli
Pembantu Menteri urusan Pelaksanaan

t.d.t.

(ENI KARIM)

Jang mengambil turunan selandjutnja :
sesuai dengan bunji aslinja.

t.d.t

(I Wajan Putu Udaja)
Djuru-tata-pradja tk I